



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

YANDRI MANOE KANA, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Kupang, 05 Januari 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SMA / Sederajat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, E-Mail : manoeandri@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 04 November 2024 dengan nomor register 94/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki oleh Pemohon pada persidangan pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa Sefnat Daniel Naben dan Metty Darmina Manoe adalah orang tua kandung dari Alfaro Yohanes RICHARDO NABEN dan sedang berdomisili di Kupang Nusa Tenggara Timur (fotocopy kartu keluarga terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (Lima) orang anak yang antara lain anak yang ke 2 (Dau) diberi nama yaitu Alfaro Yohanes Richardo Naben lahir di Nabire pada tanggal 15 Juli 2004 (Fotocopy Akte kelahiran terlampir dan dilegalisir);
3. Bahwa Alfaro Yohanes Richardo Naben sampai saat ini bertempat tinggal di Nabire (Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir);

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



4. Alfaro Yohanes Richardo Nabén sejak tanggal 11 Juli 2024 ikut YANDRI MANOE KANA beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT/RW 005/002 telah ditunjuk sebagai Wali dari Alfaro Yohanes Richardo Nabén selama di Nabire;
5. Bahwa Alfaro Yohanes Richardo Nabén Alfisyah ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Kupang Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Alfaro Yohanes Richardo Nabén tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah Yandri Manoe Kana dan bersedia menjadi wali dari Alfaro Yohanes Richardo Nabén, dan
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Yandri Manoe Kana sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén lahir di Nabire pada tanggal 15 Juli 2004 Untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah antara Sefnat Daniel Nabén dengan Metty Darmina Manoe, tertanggal 23 Juni 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5301062008100016 atas nama kepala keluarga Sefnat Daniel Nabén, dikeluarkan tanggal 13 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3206/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama Alfaro Yohanes Rickhardo



Naben, dikeluarkan di Kupang, pada tanggal 18 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5301061507040001 atas nama Alfaro Yohanes Rickhardo Naben, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371130505720020 atas nama Sefnat Daniel Naben, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Perwalian antara Sefnat Daniel Naben sebagai Pemberi Kuasa dan Yandri Manoe Kana sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104012005150010 atas nama kepala keluarga Yandri Manoe Kana, dikeluarkan tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-29062016-0001 antara Yandri Manoe Kana dan Sandi Sarlota Rumayomi, tertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104010501770002 atas nama Yandri Manoe Kana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 karena merupakan aslinya dan bukti bertanda P-1, P-2, P-5 dan P-8 karena merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh Saksi-saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yacob Adrian Rifaldi Naben :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén;
 - Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén adalah anak kandung laki-laki dari Sefnat Daniel Nabén (ayah) dan Metty Darmina Manoe (Ibu);
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén karena Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén;
 - Bahwa kedua orang tua Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén saat ini masih hidup dan tinggal di Nunkurus, Rt 004 / Rw 002, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén saat ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak bulan Juni 2024;
 - Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén memang benar ingin menjadi TNI karena kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan, serta orang tuanya mengetahui dan mengijinkan;
 - Bahwa orang tua Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén yaitu Sefnat Daniel Nabén mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
 - Bahwa Sefnat Daniel Nabén telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén guna memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén baik dan tidak pernah ada masalah selama ini;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

2. Saksi Marthina Wutoi :

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén adalah anak kandung laki-laki dari Sefnat Daniel Nabén (ayah) dan Metty Darmina Manoe (Ibu);
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén karena Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén;
 - Bahwa kedua orang tua Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén saat ini masih hidup dan tinggal di Nunkurus, Rt 004 / Rw 002, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén saat ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak bulan Juni 2024;
 - Bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén memang benar ingin menjadi TNI karena kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan, serta orang tuanya mengetahui dan mengizinkan;
 - Bahwa orang tua Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén yaitu Sefnat Daniel Nabén mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
 - Bahwa Sefnat Daniel Nabén telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén guna memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén baik dan tidak pernah ada masalah selama ini;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak Pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Naben guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Nabire;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-7 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 agar menyatakan Pemohon Yandri Manoe Kana sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén lahir di Nabire pada tanggal 15 Juli 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur / belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali”;

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire yang akan diikuti oleh Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén sebab orang tua dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén sedang berhalangan / tidak berada di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, setiap peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit harus mempunyai surat persetujuan orang tua/wali. Ketentuan tersebut tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usianya telah lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka ketentuan mengenai batas usia anak dalam

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan khusus dalam hal kepentingan Pemohon menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén guna melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire yang mensyaratkan surat persetujuan orang tua / wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/ wali menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI adalah:

- a. Bapak Kandung;
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e. Paman/bibi, apabila tersebut sub-sub pasal a sampai dengan d tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 15 Juli 2004 adalah anak kandung dari Sefnat Daniel Nabén (ayah) dan Metty Darmina Manoe (Ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén sebab berdasarkan Bukti P-2 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén yaitu Sefnat Daniel Nabén (ayah) dan Metty Darmina Manoe (Ibu) saat ini masih hidup dan tinggal di Nunkurus, Rt 004 /

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



Rw 002, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén saat ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Slamet Riyadi, Rt 005 / Rw 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Sefnat Daniel Nabén selaku orang tua dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén guna memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka dalam hal Sefnat Daniel Nabén dan Metty Darmina Manoe selaku orang tua kandung dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén berhalangan / tidak dapat menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén maka Pemohon yang juga merupakan paman dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén dapat ditunjuk sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén guna kepentingannya melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén baik dan tidak pernah ada masalah, serta Pemohon dikenal tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain, sehingga Pemohon layak menjadi wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesempatan baik untuk masa

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



depan yang bersangkutan, sehingga selama proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk didukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) dihubungkan dengan asas beracara dikenakan biaya, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Yandri Manoe Kana sebagai wali dari Alfaro Yohanes Rickhardo Nabén lahir di Nabire pada tanggal 15 Juli 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lindawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lindawati Gurning

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon | : | Rp0,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. | Materai | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)